

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 923/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*Selasa*..... tanggal *23 Desember 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 923/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Ahmad Alviyan Bin Pardan**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 29 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Desa Gribig, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Sekarang Tidak Diketahui Secara Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia . sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 923/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Uliya Oktoviani Binti Solikan Alm Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**

**Ahmad Alviyan Bin Pardan Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Ahmad Alviyan Bin Pardan**) terhadap Penggugat (**Uliya Oktoviani Binti Solikan Alm**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

*Tri Utami Cahya Dewi*  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.